



PUTUSAN

Nomor 1236/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALFIAN SIREGAR Alias YAYAN;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gaperta Ujung Gg.Bakti Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kodya Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa Alfian Siregar als Yayan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;

Terdakwa Alfian Siregar als Yayan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu HESTI SIDABUTAR, S.H., Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FILADELFIA yang beralamat di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E Nomor 71 Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan penghunjukan Majelis Hakim tertanggal 14 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1236/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 27 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1236/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Alfian Siregar Als Yayan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa "Alfian Siregar Als Yayan" dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa "Alfian Siregar Als Yayan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Alfian Siregar Als Yayan" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet emas warna merah;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pin yang berisikan sisa shabu-shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ALFIAN SIREGAR Als YAYAN, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di Jalan Sedayu Raya Ujung Dusun XV Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa Alfian Siregar Als Yayan datang menemui Andika Prasetya Als Andi Bilok (berkas terpisah) untuk membeli 4(empat) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram, setelah memperoleh shabu-shabu tersebut terdakwa kemudian membagi shabu-shabu tersebut menjadi paket kecil dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet plastik yang ujungnya diruncingkan masing-masing dengan harga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dan Rp.70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah) dimana shabu-shabu tersebut telah laku dijual terdakwa sebanyak 2(dua)

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus/paket kecil shabu-shabu dengan harga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) per bungkus dan harga Rp.70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah) per bungkus dengan cara terdakwa menunggu pembeli datang menemui terdakwa dan apabila ada yang meminta terdakwa akan memberikan sesuai dengan pesanan pembeli, namun pada saat terdakwa sedang berada di Jalan Sedayu Raya Ujung Dusun XV Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang datang saksi Muhyar, saksi Chandra Pinem dan saksi RH.Simamora (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Hamparan Perak) telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sedayu Raya Ujung Dusun XV Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut para saksi Polisi langsung menuju ke di Jalan Sedayu Raya Ujung Dusun XV Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, setibanya ditempat tersebut para saksi Polisi melihat terdakwa Alfian Siregar Als Yayan sedang berada ditempat tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan dari kantong celana depan bagian sebelah kanan yang dipakai terdakwa ditemukan 1(satu) buah dompet emas warna merah yang berisikan 4(empat) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu, 1(satu) buah kaca pin yang berisikan sisa shabu-shabu dan 1(satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa yang dibeli terdakwa dari Andika Prasetya Als Andi Bilok (berkas terpisah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Hamparan Perak guna proses selanjutnya;

Bahwa terdakwa dalam melakukan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Labuhan Deli, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 73/POL-10009/2020 tanggal 29 Februari 2020 bahwa 4(empat) buah plastik klip bening list merah ukuran kecil berisi kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu shabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, 1(satu) buah kaca pin/pireks bekas pakai berisi sisa lekatan berwarna putih diduga

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika shabu shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-3156/NNF/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Supiyani,S.Si,M.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang buktiA. 4(empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram, barang bukti B.1(satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram yang diperiksa milik Alfian Siregar Als Yayan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ALFIAN SIREGAR Als YAYAN,pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di Jalan Sedayu Raya Ujung Dusun XV Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang,atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya,Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa datang menemui Andika Prasetya Als Andi Bilok (berkas terpisah) untuk membeli 4 (empat) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram, setelah memperoleh shabu-shabu tersebut terdakwa kemudian membagi shabu-shabu tersebut menjadi paket kecil dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet plastik yang ujungnya diruncingkan masing-masing dengan harga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dan Rp.70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah), namun pada saat terdakwa sedang berada di Jalan Sedayu Raya Ujung Dusun XV Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang datang saksi Muhyar,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Chandra Pinem dan saksi RH.Simamora (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Hamparan Perak) telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sedayu Raya Ujung Dusun XV Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut para saksi Polisi langsung menuju ke di Jalan Sedayu Raya Ujung Dusun XV Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, setibanya ditempat tersebut para saksi Polisi melihat terdakwa Alfian Siregar Als Yayan sedang berada ditempat tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan dari kantung celana depan bagian sebelah kanan yang dipakai terdakwa ditemukan 1(satu) buah dompet emas warna merah yang berisikan 4(empat) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu, 1(satu) buah kaca pin yang berisikan sisa shabu-shabu dan 1(satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa yang dibeli terdakwa dari Andika Prasetya Als Andi Bilok (berkas terpisah) dengan maksud untuk dimiliki. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Hamparan Perak guna proses selanjutnya;

Bahwa terdakwa dalam melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Labuhan Deli, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 73/POL-10009/2020 tanggal 29 Februari 2020 bahwa 4(empat) buah plastik klip bening list merah ukuran kecil berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, 1(satu) buah kaca pin/pireks bekas pakai berisi sisa lekatan berwarna putih diduga narkotika shabu shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-3156/NNF/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Supiyani,S.Si,M.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A. 4(empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram, barang bukti B.1(satu) pipa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram yang diperiksa milik Alfian Siregar Als Yayan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHYAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, di Jalan Sedayu Raya Ujung Dusun XV Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang bertugas di Kepolisian Sektor Hamparan Perak telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sedayu Raya Ujung Dusun XV Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju ke di Jalan Sedayu Raya Ujung Dusun XV Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, setibanya ditempat tersebut saksi dan rekan saksi melihat terdakwa sedang berada ditempat tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna merah, 4 (empat) bungkus plastik

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi shabu-shabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) buah kaca pin yang berisikan sisa shabu-shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan dari kantong celana depan bagian sebelah kanan yang dipakai terdakwa;

- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa mengakui barang bukti yang disita adalah milik terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Andika Prasetya Als Andi Bilok (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. CHANDRA PINEM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, di Jalan Sedayu Raya Ujung Dusun XV Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang bertugas di Kepolisian Sektor Hamparan Perak telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sedayu Raya Ujung Dusun XV Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju ke di Jalan Sedayu Raya Ujung Dusun XV Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, setibanya ditempat tersebut saksi dan rekan saksi melihat terdakwa sedang berada ditempat tersebut dengan gerak gerak yang mencurigakan,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna merah, 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) buah kaca pin yang berisikan sisa shabu-shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan dari kantong celana depan bagian sebelah kanan yang dipakai terdakwa;

- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa mengakui barang bukti yang disita adalah milik terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Andika Prasetya Als Andi Bilok (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, di Jalan Sedayu Raya Ujung Dusun XV Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa datang menemui Andika Prasetya Als Andi Bilok (berkas terpisah) untuk membeli 4 (empat) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram, setelah memperoleh shabu-shabu tersebut terdakwa kemudian membagi shabu-shabu tersebut menjadi paket kecil dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet plastik yang ujungnya diruncingkan masing-masing dengan harga Rp.100.000.-(seratus

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2020/PN Lbp



ribu rupiah) dan Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), namun pada saat terdakwa sedang berada di Jalan Sedayu Raya Ujung Dusun XV Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna merah, 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) buah kaca pin yang berisikan sisa shabu-shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan dari kantong celana depan bagian sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa atas pertanyaan anggota kepolisian Terdakwa mengakui shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Andika Prasetya Als Andi Bilok (berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Hamparan Perak guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet emas warna merah;
- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah kaca pin yang berisikan sisa shabu-shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan dan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-3156/NNF/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Supiyani,S.Si,M.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram, barang bukti B.1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram yang diperiksa milik Alfian Siregar Als Yayan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, di Jalan Sedayu Raya Ujung Dusun XV Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, saksi Muhyar, saksi Chandra Pinem dan saksi R.H. Simamora yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Hamparan Perak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya saksi Muhyar, saksi Chandra Pinem dan saksi R.H. Simamora telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sedayu Raya Ujung Dusun XV Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut saksi Muhyar, saksi Chandra Pinem dan saksi R.H. Simamora langsung menuju ke di Jalan Sedayu Raya Ujung Dusun XV Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, setibanya ditempat tersebut saksi Muhyar, saksi Chandra Pinem dan saksi R.H. Simamora melihat terdakwa sedang berada ditempat tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi Muhyar, saksi Chandra Pinem dan saksi R.H. Simamora langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna merah, 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) buah kaca pin yang berisikan sisa shabu-shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan dari kantong celana depan bagian sebelah kanan yang dipakai terdakwa;

- Bahwa atas pertanyaan saksi Muhyar, saksi Chandra Pinem dan saksi R.H. Simamora, Terdakwa mengakui barang bukti yang disita adalah milik terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Andika Prasetya Als Andi Bilok (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa ALFIAN SIREGAR Alias YAYAN oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa ALFIAN SIREGAR Alias YAYAN yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "tanpa hak" (*zonder eigen recht*), "melawan hukum" (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah "tanpa kewenangan" (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah "tanpa hak" (*zonder eigen recht*), "melampaui wewenang" (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), "tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum" (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep "tanpa hak" (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian "melawan hukum" (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : *Jan Remmelink, Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 7);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (1));
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (pasal 13 ayat (1));



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1)) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (Pasal 39 ayat (1));
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - Apotek
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Balai pengobatan
 - Dokter(Pasal 43 ayat (1))
- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Aptoek lainnya
 - Balai pengobatan
 - Dokter
 - Pasien(Pasal 43 ayat (1))
- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3));
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
- Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
- Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (Pasal 43 ayat (5));
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (Pasal 53 ayat (1));
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 53 ayat (1));
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 53 ayat (3));

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika golongan I (satu);

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan dan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Narkotika No.LAB-3156/NNF/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Supiyani,S.Si,M.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram, barang bukti B.1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram yang diperiksa milik Alfian Siregar Als Yayan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika jenis sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, di Jalan Sedayu Raya Ujung Dusun XV Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang, saksi Muhyar, saksi Chandra Pinem dan saksi R.H. Simamora yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Hampan Perak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Muhyar, saksi Chandra Pinem dan saksi R.H. Simamora telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sedayu Raya Ujung Dusun XV Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut saksi Muhyar,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Chandra Pinem dan saksi R.H. Simamora langsung menuju ke di Jalan Sedayu Raya Ujung Dusun XV Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang, setibanya ditempat tersebut saksi Muhyar, saksi Chandra Pinem dan saksi R.H. Simamora melihat terdakwa sedang berada ditempat tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi Muhyar, saksi Chandra Pinem dan saksi R.H. Simamora langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna merah, 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) buah kaca pin yang berisikan sisa shabu-shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan dari kantong celana depan bagian sebelah kanan yang dipakai terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai orang Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), oleh karena pada saat penangkapan Terdakwa mau menjual kembali sabu-sabu tersebut akan tetapi pada saat hendak menjual sabu-sabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna merah, 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) buah kaca pin yang berisikan sisa shabu-shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan dari kantong celana depan bagian sebelah kanan yang dipakai terdakwa, oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki sabu tersebut, demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)" tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan primair

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat unsur "Setiap Orang", sedangkan unsur unsur "Setiap Orang", tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Dakwaan Subsidiar ini;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "tanpa hak" (*zonder eigen recht*), "melawan hukum" (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah "tanpa kewenangan" (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah "tanpa hak" (*zonder eigen recht*), "melampaui wewenang" (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), "tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum" (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep "tanpa hak" (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian "melawan hukum" (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 7);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (1));
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (pasal 13 ayat (1));

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1)) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (Pasal 39 ayat (1));
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - Apotek
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Balai pengobatan
 - Dokter(Pasal 43 ayat (1))
- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Aptoek lainnya
 - Balai pengobatan
 - Dokter
 - Pasien(Pasal 43 ayat (1))
- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3));
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
- Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
- Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (Pasal 43 ayat (5));
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (Pasal 53 ayat (1));
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 53 ayat (1));
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 53 ayat (3));

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan dan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-3156/NNF/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Supiyani,S.Si,M.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram, barang bukti B.1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram yang diperiksa milik Alfian Siregar Als Yayan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, di Jalan Sedayu Raya Ujung Dusun XV Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, saksi Muhyar, saksi Chandra Pinem dan saksi R.H. Simamora yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Hamparan Perak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Muhyar, saksi Chandra Pinem dan saksi R.H. Simamora telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sedayu Raya Ujung Dusun XV Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut saksi Muhyar, saksi Chandra Pinem dan saksi R.H. Simamora langsung menuju ke di Jalan Sedayu Raya

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Dusun XV Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang, setibanya ditempat tersebut saksi Muhyar, saksi Chandra Pinem dan saksi R.H. Simamora melihat terdakwa sedang berada ditempat tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi Muhyar, saksi Chandra Pinem dan saksi R.H. Simamora langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna merah, 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) buah kaca pin yang berisikan sisa shabu-shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan dari kantong celana depan bagian sebelah kanan yang dipakai terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi Muhyar, saksi Chandra Pinem dan saksi R.H. Simamora, Terdakwa mengakui barang bukti yang disita adalah milik terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Andika Prasetya Als Andi Bilok (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna merah, 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) buah kaca pin yang berisikan sisa shabu-shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN SIREGAR Alias YAYAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet emas warna merah;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pin yang berisikan sisa shabu-shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami, Halimatussakhiah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., dan Irwansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darianto Saragih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Syarifah Nayla, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NORA GABERIA PASARIBU, S.H., M.H. HALIMATUSSAKDIAH, S.H.

IRWANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

DARIANTO SARAGIH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)